



**RENCANA STRATEGIS
INSPEKTORAT
TAHUN 2019
(Periode Renstra Tahun 2015-2019)**

JAKARTA

2019

DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA	4
2.1 Visi	4
2.2 Misi	4
2.3 Tujuan dan indikator kinerja	4
2.4 Sasaran dan Indikator Kinerja	5
BAB III ARAH KEBIJAKAN.....	6
BAB IV PENUTUP.....	10
 LAMPIRAN 1 – Matriks Kinerja dan Penganggaran	

BAB I

PENDAHULUAN

Revisi Rencana Strategis (Renstra) Badan Standardisasi Nasional (BSN) Tahun 2015-2019 telah ditetapkan melalui Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2015-2019.

Revisi renstra BSN ini merupakan revisi tahun 2019 yang merupakan tahun terakhir periode renstra tahun 2015-2019. Revisi renstra dilakukan karena adanya perubahan organisasi BSN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional yang ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional. Perubahan organisasi ini menyebabkan adanya penambahan fungsi di BSN, perubahan nomenklatur unit kerja dan penganggaran, dan perubahan Indikator Kinerja Utama.

Selanjutnya revisi renstra BSN tahun 2015-2019 (revisi tahun 2019) menjadi acuan dalam penyusunan renstra unit kerja dibawahnya dalam hal ini renstra Inspektorat Tahun 2019.

1.1 Kondisi Umum

Berdasarkan Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 6 bahwa Renstra Kementrian/Lembaga memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementrian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan bersifat indikatif.

Berdasarkan Instruksi Presiden No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tidak dapat dilepaskan dari penyelenggaraan suatu sistem yang dapat memudahkan instansi pemerintah dalam menyusun LAKIP yang dikenal dengan nama SAKIP.

SAKIP merupakan suatu rangkaian proses yang dimulai dengan penetapan visi, misi dan tujuan organisasi yang dituangkan dalam sebuah dokumen perencanaan dalam jangka menengah yang dinamakan Renstra. Rencana jangka menengah tersebut kemudian lebih lanjut dalam suatu rencana kinerja tahunan yang dituangkan dalam dokumen perencanaan jangka pendek yang disebut Rencana Kerja (Renja).


Struktur organisasi berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, mempunyai tugas pokok dan fungsi masing-masing untuk mendukung fungsi BSN sebagai penanggung jawab dalam bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia. Salah satu unit kerja tersebut adalah Inspektorat.

Tugas pokok Inspektorat adalah untuk melaksanakan pengawasan intern atas pelaksanaan Tugas BSN

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
2. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat.

Struktur Organisasi Inspektorat dapat dilihat pada gambar 1.1.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Inspektorat

1.2 Potensi dan Permasalahan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Inspektorat mempunyai potensi, permasalahan dan tindak lanjut yang dijabarkan dalam tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1 Potensi, Permasalahan dan Tindak Lanjut

POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
<ol style="list-style-type: none">1. Komitmen pemerintah yang kuat dalam upaya memberantas korupsi antara lain melalui pelaksanaan reformasi birokrasi, aksi PPK dan SPIP2. Inspektorat mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BSN yang dipertegas dengan fungsi pelaksanaan pengawasan terhadap anggaran, kepegawaian, perlengkapan dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	<ol style="list-style-type: none">1. Masih kurangnya kesadaran unit kerja akan pentingnya pengendalian internal, contohnya terkait dengan pengelolaan keuangan, PBJ, dll2. Masih kurangnya kesadaran unit kerja untuk menindaklanjuti hasil audit, revidu, evaluasi, dan pemeriksaan.3. Masih terbatasnya SDM yang menguasai kualifikasi teknis4. Unit kerja masih belum memanfaatkan secara optimal peran Inspektorat sebagai katalisator dan <i>quality assurance</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Inspektorat melaksanakan program pengawasan yang tertuang dalam PKPT2. Melaksanakan sosialisasi terkait kebijakan dan peraturan terkait dengan pengawasan3. Melakukan monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit4. Permintaan pendampingan serta berkoordinasi dengan BPKP, BPK dan stakeholder terkait5. Memberikan konsultasi dalam pelaksanaan anggaran

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

2.1 Visi

Visi Inspektorat sesuai dengan visi BSN Tahun 2015-2019 yaitu:

"Menjadi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang profesional, Independen dan mampu menjadi Katalisator Pencapaian Tujuan Sasaran Strategis BSN"

2.2 Misi

Misi Inspektorat sejalan dengan misi BSN 2015-2019 yang dijabarkan dalam 2 (dua) misi, adalah sebagai berikut:

1. Memastikan tercapainya Tujuan dan Sasaran Strategis BSN
2. Memastikan terwujudnya iklim yang mampu mencegah KKN di lingkungan BSN

2.3 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

Tabel 2.1 Tujuan dan Indikator Tujuan Inspektorat Tahun 2019

Tujuan	Indikator Tujuan	Target
1. Meningkatnya kualitas proses pengawasan dan pengendalian internal	1. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	100 %
	2. Persentase penyelesaian dokumen Rencana Tindak Pengendalian berdasarkan manajemen resiko	100 %
	3. Persentase rekomendasi hasil pengendalian internal yang ditindaklanjuti	100 %

2.4 Sasaran dan Indikator Kinerja

Sasaran dan Indikator Kinerja Inspektorat Tahun 2019 adalah sebagai berikut :


Tabel 2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Inspektorat Tahun 2019

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2019
Customer Perspectives		
1. Meningkatnya kinerja system pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi yang profesional	1. Tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi BSN	75,01 Nilai
	2. Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BSN	70 (BB) Nilai
	3. Opini atas laporan keuangan BSN	WTP Opini
	4. Indeks Kepuasan Layanan Inspektorat	80 Nilai
2. Terwujudnya good governance dan clean government	5. Zona integritas WBK/WBBM	2 Zona
3. Meningkatnya pengawasan dan pengendalian internal	6. Nilai Maturitas SPIP	3.2 Level
Internal Process Perspectives		
4. Meningkatnya kualitas proses pengawasan dan pengendalian internal	7. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	100 %
	8. Persentase penyelesaian dokumen Rencana Tindak Pengendalian berdasarkan manajemen resiko	100 %
	9. Persentase rekomendasi hasil pengendalian internal yang ditindaklanjuti	100 %
	10. Jumlah temuan yang berulang	15 temuan
Learning and Growth Perspectives		
5. Meningkatnya kinerja pengelolaan anggaran	11. Persentase realisasi anggaran Inspektorat	≥ 97 %

BAB III

ARAH KEBIJAKAN

Badan Standardisasi Nasional (BSN) sesuai Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional telah menetapkan Arah kebijakan untuk mendukung pelaksanaan RPJMN 2015-2019 dengan membuat peta strategis sebagai berikut:



Gambar 3.1 Peta Strategis BSN Tahun 2019

Berdasarkan peta strategis tersebut, maka ditentukan arah kebijakan dan strategi BSN tahun 2019 yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Arah kebijakan 1: Peningkatan kapasitas dan kualitas pengembangan standar

Strategi yang diterapkan dalam arah kebijakan ini adalah:

➤ **Strategi 1: Mengembangkan Standar Nasional Indonesia (SNI) berkualitas dan berkelanjutan**

Strategi ini menekankan pada pengembangan SNI untuk memenuhi kebutuhan pembangunan nasional, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Pengembangan SNI harus dilakukan secara berkelanjutan dimana pengembangan standar mengacu kepada standar berkualitas dan mutakhir.

Arah kebijakan 2: Peningkatan kapasitas dan kualitas pengelolaan SNSU

Strategi yang diterapkan dalam arah kebijakan ini adalah:

➤ **Strategi 2: Implementasi Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) dengan mengutamakan ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional**

Strategi ini menekankan kepada implementasi SNSU dengan mengutamakan ketertelusuran pengukuran nasional ke sistem internasional. SNSU sangat penting sebagai standar ukuran yang digunakan dalam penilaian kesesuaian untuk memastikan kualitas penerapan standar dapat terus terjaga.

Arah kebijakan 3: Peningkatan kapasitas dan kualitas pengelolaan akreditasi

Strategi yang diterapkan dalam arah kebijakan ini adalah:

➤ **Strategi 3: Menyelenggarakan akreditasi LPK dengan berorientasi pada kompetensi, konsistensi dan imparialitas serta keberterimaan global**

Strategi ini sangat diperlukan untuk memastikan kualitas LPK dalam melakukan penilaian kesesuaian terhadap standar yang berlaku. Jumlah LPK di Indonesia saat ini terus berkembang seiring dengan berkembangnya kebutuhan atas penilaian kesesuaian standar. Oleh karena itu, kualitas LPK harus terus ditingkatkan agar kepatuhan terhadap standar dapat terus meningkat. Selain itu strategi ini juga menekankan pada penyelenggaraan akreditasi LPK yang berorientasi kepada keberterimaan internasional.

Arah kebijakan 4: Peningkatan kapasitas dan kualitas penerapan standar dan penilaian kesesuaian

Strategi yang diterapkan dalam arah kebijakan ini adalah:

➤ **Strategi 4: Meningkatkan penerapan standar sesuai kebutuhan**

Penerapan SPK perlu dilakukan sesuai kebutuhan, baik untuk SNI maupun standar lainnya. Hal ini untuk memastikan pemanfaatan standar terutama dalam mendukung prioritas nasional dalam pembangunan nasional berkelanjutan. Strategi ini fokus pada penerapan SPK sesuai kebutuhan dalam mendukung pembangunan nasional.

Arah kebijakan 5: Peningkatan Kinerja Sistem Pengelolaan Anggaran, SDM, Tata Kelola dan Organisasi yang Profesional

Strategi yang diterapkan dalam arah kebijakan ini adalah:

➤ **Strategi 5: Meningkatkan Pengelolaan Anggaran, SDM, Tata Kelola dan Organisasi**

Strategi ini lebih difokuskan pada optimasi penyusunan perencanaan, pengelolaan anggaran, pemenuhan sarana dan prasarana, penyediaan SDM profesional, penataan organisasi dan tata laksana, penyusunan peraturan perundang-undangan, pengelolaan kerja sama, kehumasan, dokumentasi dan informasi, serta riset, pengawasan dan dukungan IT dalam rangka memberikan dukungan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BSN.

Dalam merealisasikan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas, upaya yang ditempuh Inspektorat adalah melalui penetapan kebijakan dan melaksanakan program serta kegiatan yang telah dirumuskan. Arah kebijakan dimaksud yaitu :

1. **Meningkatkan efektivitas pengawasan fungsional di lingkungan aparatur Lembaga/Badan melalui koordinasi dan sinergi pengawasan internal dan eksternal**
2. **Meningkatkan pengetahuan/pemahaman dan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah**

Sedang program yang akan dilaksanakan termasuk pada “**Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN**”,

No	Sasaran Strategis	Kebijakan	Program
1	Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi yang professional	Meningkatkan efektivitas pengawasan fungsional di lingkungan aparatur Lembaga/Badan melalui koordinasi dan sinergi pengawasan internal dan eksternal	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN
2	Terwujudnya good governance dan clean government		
3	Meningkatnya pengawasan dan pengendalian internal BSN	Meningkatkan pengetahuan/pemahaman dan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	
4	Meningkatnya kualitas proses pengawasan dan pengendalian internal		

Tabel. Sasaran Strategis, Kebijakan dan Program

Dari kelima arah kebijakan BSN tersebut, arah kebijakan yang terkait dengan Inspektorat adalah arah kebijakan 5. Peningkatan Kinerja Sistem Pengelolaan Anggaran, SDM, Tata Kelola dan Organisasi yang Profesional.

Untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut akan dilaksanakan Program dan Kegiatan sebagai berikut:

- **Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BSN lainnya,** yang mencakup kegiatan:
 - a. Peningkatan pelayanan sumber daya manusia, organisasi dan hukum BSN, dengan fokus kegiatan berupa layanan antara lain (1) layanan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM); (2) layanan hukum; dan (3) layanan reformasi birokrasi.
 - b. Peningkatan perencanaan, keuangan dan umum BSN, dengan fokus kegiatan berupa layanan antara lain (1) Layanan Sarana dan Prasarana Internal; (2) layanan perencanaan; (3) layanan manajemen keuangan; (4) layanan manajemen BMN; (5) layanan umum; dan (6) layanan perkantoran.
 - c. Peningkatan pelayanan humas, kerjasama dan layanan informasi, dengan fokus kegiatan antara lain (1) dukungan pengelolaan kerja sama; (2) dukungan informasi dan perpustakaan; dan (3) layanan humas dan informasi.
 - d. Peningkatan penyelenggaraan pengawasan internal BSN, dengan fokus kegiatan berupa layanan audit internal.

Dengan dilaksanakannya program dan kegiatan tersebut, maka akan dihasilkan outcome: Meningkatkan kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi yang profesional.

Selanjutnya, kebutuhan anggaran program dan kegiatan Inspektorat untuk tahun 2019 dapat dilihat pada Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Tahun 2019

BAB IV

PENUTUP

Rencana Strategis periode 2015-2019 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit kerja selama lima tahun. Namun sehubungan dengan adanya perubahan organisasi BSN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional yang diikuti dengan keluarnya Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja yang telah ditindaklanjuti dengan perubahan renstra BSN tahun 2015-2019 (revisi tahun 2019). Perubahan renstra BSN tahun 2015-2019 ini selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan renstra unit kerja dibawahnya secara berjenjang.

Renstra Inspektorat tahun 2019 yang merupakan bagian dari periode renstra tahun 2015-2019 yang memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang dijabarkan ke dalam arah kebijakan, program dan kegiatan yang sejalan dengan perkembangan penyelenggaraan standardisasi nasional, regional dan internasional sebagai dampak dari kemajuan iptek dan perdagangan global, serta berdasarkan pada RPJM Nasional 2015-2019, dan Strategi Standardisasi Nasional 2015-2025.

Pelaksanaan sistem monitoring dan evaluasi (monev) yang handal sangat diperlukan untuk mendapatkan umpan balik pada tahap perencanaan yang akhirnya memberikan peningkatan terhadap kualitas perencanaan pembangunan.

LAMPIRAN 1

Matriks Kinerja dan Penganggaran Tahun 2019

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target	Satuan	Alokasi Anggaran (ribu rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N-B- NS- BS
				2019		2019		
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN							
3551	Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal BSN					836.633	INSPEKTORAT	
		Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi yang profesional						
		- <i>Indeks Kepuasan Layanan Inspektorat</i>		80	nilai			
		Terwujudnya good governance dan clean government						
		- <i>Zona integritas WBK/WBBM</i>		2	zona			
		Meningkatnya pengawasan dan pengendalian internal BSN						
		- <i>Nilai Maturitas SPIP</i>		3.2	level			
		Meningkatkan kualitas proses pengawasan dan pengendalian internal						
		- <i>Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK</i>		100	%			
		- <i>Persentase penyelesaian dokumen Rencana Tindak Pengendalian berdasarkan manajemen resiko</i>		100	%			
		- <i>Persentase rekomendasi hasil pengendalian internal yang ditindaklanjuti</i>		100	%			
		- <i>Jumlah temuan yang berulang</i>		15	temuan			